

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERANAN PRINSIP KEHATI - HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) TERHADAP  
KEPEMILIKAN UANG ELEKTRONIK PADA NON - NASABAH BANK DI  
INDONESIA**

OLEH

**Cynthia Yokerina Martiana  
NPM : 2012200203**

PEMBIMBING I

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Cynthia Yokerina Martiana

NPM : 2012200203

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERANAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) TERHADAP KEPEMILIKAN UANG ELEKTRONIK BAGI NON-NASABAH BANK DI INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Cynthia Yokerina Martiana

2012200203

## **ABSTRAK**

Bank dalam menjalankan usahanya haruslah menerapkan dan memperhatikan prinsip kehati – hatian. Begitulah yang dituliskan dalam Undang – Undang Perbankan Indonesia. Merujuk pada kemajuan teknologi dalam perbankan, muncullah Uang Elektronik. Uang elektronik, sebagai salah satu kegiatan usaha perbankan haruslah menggunakan prinsip kehati – hatian dalam pelaksanaannya. Penggunaan Uang Elektronik sebenarnya memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Dengan adanya fitur *cashless* membuat peredaran uang di masyarakat tidak terlalu banyak sehingga penggunaanya hanya memiliki satu kartu atau aplikasi untuk menyimpan uangnya. Namun bagi non-nasabah ada beberapa hal yang tidak sesuai pelaksanaannya dengan peraturan perbankan yang berlaku. Ketidaksielarasan peraturan – peraturan tersebut harus disesuaikan dengan prinsip kehati – hatian dalam perbankan. Kepemilikan uang elektronik oleh non – nasabah juga dapat mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang tidak bertanggung jawab hingga peluang – peluang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Sehingga, perlu adanya peraturan baru, perbaikan dan penyelarasan peraturan – peraturan yang mengatur mengenai perbankan, khususnya untuk uang elektronik bagi non – nasabah yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci : Uang Elektronik, Prinsip Kehati – Hatian, Nasabah, Non – Nasabah, Hukum, *Electronic Money*

## **ABSTRACT**

Banks in carrying out their business must implements and pays attention to the Prudential Principle. This is written on Indonesian Banking Regulations. Referring to the technology evolution of banking, Electronic Money was created as a helper. Electronic money, as one of the banking business activities, must apply the prudential principle in its implementation. The benefit of Electronic Money is make transactions become more easier for the users. With the cashless feature, there is not too much money circulation in the community so users only have one card or application to save money. However, for non-customers there are some things that are not consistent with the banking regulations. The lack of alignment of these regulations must be adjusted with the prudential principle in banking. Ownership of electronic money by non-customers may cause irresponsible opportunities to commit illegal acts. Thus, there is a need to make new regulations, improves the banking law and harmonize the law, especially on electronic money for non-customers and corresponding with prudential principles.

Keywords : Uang Elektronik, Prinsip Kehati – Hatian, Nasabah, Non – Nasabah, Hukum, Perbankan, *Electronic Money*

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karuniaNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik berupa doa, semangat moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu dan kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis
2. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang selalu membantu dan membimbing penulis dari awal masa kuliah hingga akhirnya menyelesaikan Penulisan Hukum
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan bantuan dan mendukung penulis
4. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan menuntun penulis menyelesaikan Penulisan Hukum
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis saat seminar juga selaku dosen ketua pada sidang Penulisan Hukum penulis dan Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 selaku salah satu dosen penguji sidang Penulisan Hukum penulis yang sangat baik membantu penulis dalam melaksanakan sidang Penulisan Hukum ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen - Karyawan Fakultas Hukum Unpar yang telah memberikan ilmu dan bantuan semasa kuliah hingga Penulisan Hukum ini selesai.

7. Kedua orang tua penulis yang selalu menyayangi, memberikan dukungan doa, moril dan materiil juga menuntun penulis untuk dalam segala hal termasuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini
8. Valerie Angelita Simanjuntak selaku adik kandung yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan
9. Binsar Daulat Maringan Lumbantobing yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini
10. Hersa Putri, Elsa Caroline, Kak Amanda selaku sepupu penulis dan seluruh keluarga besar penulis untuk dukungan, doa dan segala bentuk semangat yang selalu diberikan kepada penulis
11. Srina S. Pelawi, Astrid R. Putri, Ilfia A. Drajat, dan Irmawanti Nugraha atas doa, semangat dan kebaikan mereka kepada penulis.
12. Tantri Naisyah dan teman – teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu
13. Noura Meitha, Fiona Sany, Judith Ingriditha, Catherine Marta dan Angela Geraldine yang selalu mendukung penulis dan memberikan nasihat dalam banyak hal
14. Seluruh Remaja dan Pemuda HKBP Reformanda yang memberikan semangat dan doa agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini
15. Bapak Robeston Simarmata selaku informan yang memberikan pengetahuan untuk mendukung penelitian Penulisan Hukum ini.
16. Kepada seluruh sahabat, keluarga dan kerabat yang selalu memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kiranya Tuhan Yesus membalas semua kebaikan kalian.

17. Kepadaseluruh pihak yang membantu penulisan hukum ini dicetak

Bandung, 28 Mei 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CYM', with a stylized flourish underneath.

Cynthia Yokerina Martiana

## Daftar Isi

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	1
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>Bab II</b>	<b>Tinjauan Mengenai Uang Elektronik</b>
A. Pengertian Uang Elektronik.....	18
B. Dasar Hukum Uang Elektronik.....	21
C. Tujuan Penggunaan Uang Elektronik.....	24
D. Pihak Yang Berhak Mengajukan Diri Sebagai Peguna Uang Elektronik.....	24
E. Cara Mendapatkan Uang Elektronik.....	25
F. Pihak Dalam Uang Elektronik.....	26
G. Syarat Bagi Pihak Yang Mengajukan Izin Sebagai Penyelenggara.....	28
H. Karakteristik Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.....	29
I. Contoh – Contoh Uang Elektronik.....	30
J. Hak dan Kewajiban Penerbit Uang Elektronik Terhadap Peguna Uang Elektronik.....	36
K. Perbedaan Antara <i>E-Wallet</i> dan <i>E-Money</i> .....	37
L. Kedudukan Peguna Uang Elektronik Dalam Hukum.....	39
<b>Bab III</b>	<b>Tinjauan Mengenai Prinsip Kehati – Hatian</b>
A. Pengertian Prinsip Kehati – hatian.....	40
B. Penerapan Prinsip Kehati – hatian.....	43
C. Dasar Hukum Prinsip Kehati – hatian.....	45
D. Tujuan Berlakunya Prinsip Kehati – Hatian.....	47
E. Peraturan – Peraturan Yang Berhubungan Dengan Prinsip Kehati – hatian.....	48

	F. Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	49
Bab IV	Peranan Prinsip Kehati – hatian ( <i>Prudential Principle</i> ) Terhadap Kepemilikan Uang Elektronik Pada Non-Nasabah Bank Di Indonesia	
	A. Kajian mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati – hatian Bila Bank Memberlakukan Uang Elektronik Kepada Non – nasabah.....	52
	B. Bagaimana seharusnya kebijakan Bank Menerapkan Prinsip Kehati – hatian ( <i>Prudential Principle</i> ) Terhadap Pengguna Uang Elektronik Non - Nasabah Pada Bank?.....	65
Bab V	Kesimpulan dan Saran	
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	Daftar Pustaka.....	76

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini, cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola uang sangatlah bermacam-macam misalnya melakukan jual - beli, melakukan kegiatan bisnis bekerja di kantor, berdagang, investasi, menabung dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam hal menabung, ada beberapa pilihan cara menabung ataupun menyimpan uang, salah satunya menggunakan jasa Bank. Berbagai cara pengelolaan ditawarkan oleh Bank dalam hal kegiatan usaha Bank. Salah satu contohnya adalah dengan pembayaran menggunakan uang elektronik. Seperti uang elektronik yang dimiliki bank BCA yang bernama Sakuku. *“Sakuku adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran belanja, isi pulsa dan transaksi perbankan lainnya.”*<sup>2</sup>. Dengan Sakuku ini, masyarakat dapat menyimpan uangnya dengan jumlah tertentu. Bila pemilik uang elektronik Sakuku melakukan pembayaran di sebuah *merchant* maka transaksi itu akan mendapatkan potongan harga ataupun mendapatkan penawaran lainnya.

Selain itu juga, pembayaran melalui aplikasi di telepon genggam menjadi fenomena baru. Aplikasi-aplikasi tersebut membantu dan saat ini dibutuhkan bagi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga mobilitas mereka terbatas dan mengakibatkan kurangnya waktu untuk mendatangi tempat – tempat untuk melakukan transaksi-transaksi non – tunai penting yang akhirnya dapat dilakukan ketika

---

<sup>1</sup>Mengenal Berbagai Jenis-Jenis Pemasukan ditulis oleh Mike Rini Sutikno, CFP dipublikasikan pada 22 Desember 2014 <http://mre.co.id/mengenal-berbagai-jenis-jenis-pemasukan/> diakses pada tanggal 06 November 2018

<sup>2</sup><https://www.bca.co.id/sakuku> diakses 11 Februari 2019

sedang makan atau saat sedang sibuk. Dengan kata lain, aplikasi – aplikasi tersebut membantu terlaksananya *electronic transfer* bagi pengguna. Penjelasan ini diperkuat dengan adanya literatur mengenai *electronic transfer* “merupakan transfer dana dimana 1 (satu) atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat (secara fisik) kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik.”<sup>3</sup>

Keberadaan transaksi tersebut adalah berdasarkan adanya kegiatan dalam masyarakat. Mereka berinteraksi tidak saja dengan sesama para pelaku ekonomi, bisnis namun juga dengan lingkungannya dalam skala besar ataupun kecil.<sup>4</sup> Adanya aplikasi di telepon genggam yang memudahkan penggunaannya juga berkaitan dengan uang elektronik. Dalam aplikasi uang elektronik tersebut dapat dilakukan pembayaran berbagai macam transaksi, penyimpanan uang dan sebagainya hanya melalui aplikasi. Uang elektronik sendiri diartikan sebagai berikut dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik:

“Pasal 1 ayat 3 :

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbitbukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan”.<sup>5</sup>

Namun, belakangan ini penggunaan uang elektronik berbasis aplikasi maupun kartu menjadi terlalu mudah. Bagi beberapa Bank, ada yang mengizinkan yang bukan nasabahnya untuk menggunakan aplikasi

---

<sup>3</sup> Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2004) hlm 118

<sup>4</sup> Ni Putu Nena Pradipta, Pro Justitia, Suatu Kajian Hukum Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Hukum Bisnis Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Oktober 2010) halaman 161

<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

kegiatan usaha uang elektronik dari bank tersebut. Bermodal nama, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon genggam ataupun rumah, serta kata sandi, non-nasabah dapat menggunakan dan memiliki akun dalam aplikasi uang elektronik tersebut. Melihat pada kemudahan – kemudahan yang diberikan Bank untuk pembuatan akun atau registrasi nampaknya ada hal – hal yang perlu diperhatikan kepada keberadaan uang elektronik. Salah satunya adalah asas kehati – hatian. Hukum perbankan di Indonesia sendiri memiliki asas – asas yang menjadi landasan dasar bank untuk melindungi perekonomian negara bagi pengguna maupun bukan pengguna atau nasabah maupun bukan nasabah. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip kehati – hatian (*prudential principle*) dimana asas tersebut diberlakukan umum untuk perbankan Indonesia.

Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab II Pasal 2 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.”<sup>6</sup>Adanya uang elektronik yang tersebar di masyarakat perlu diperhatikan juga terpantau secara terstruktur mengenai informasi yang lengkap seperti saat seorang nasabah mendaftarkan diri sebagai calon nasabah kepada suatu Bank biasanya Bank meminta calon nasabah mengisi suatu formulir yang berisi nama, umur, alamat, nama orang tua, nomor identitas bahkan salinan akta kelahiran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan pendataan dan adanya pengenalan bank pada nasabah. Sehingga apabila adanya kejanggalan dalam transaksi ataupun kegiatan perputaran uang, pelacakan nasabah dapat dilihat dari data yang tersimpan pada Bank. Perputaran uang terjadi juga pada uang elektronik. Melalui pembayaran,

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

isi ulang uang elektronik dan fasilitas – fasilitas yang Bank berikan kepada pengguna uang elektronik. Perputaran uang yang terjadi pada pemakaian uang elektronik ini apabila dilakukan secara tidak bertanggung jawab, dapat menyebabkan tindakan – tindakan yang melanggar peraturan. Penjelasan di atas diperkuat dengan adanya Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang berisi :

“Pasal 4

- 1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
  - a. identitas calon Nasabah;
  - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
  - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
  - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
    - 1) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
    - 2) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
    - 3) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
    - 4) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - 1) identitas Nasabah yang memuat:
    - a) nama;
    - b) alamat tinggal tetap;
    - c) tempat dan tanggal lahir;
    - d) kewarganegaraan;
  - 2) keterangan mengenai pekerjaan;
  - 3) spesimen tanda tangan; dan
  - 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
- b. Nasabah perusahaan:
  - 1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:
    - a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;

c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak”<sup>7</sup>

Dengan ketentuan tersebut, Bank dapat mengurangi dan mencegah tindakan – tindakan misalnya pencucian uang, penipuan maupun kejahatan – kejahatan perbankan yang tidak diinginkan lainnya. Perbankan Indonesia wajib menerapkan prinsip kehati – hatian ini agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan yang akan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia melalui produk – produk yang ditawarkan tiap bank kepada masyarakat.

Berkaca pada pentingnya penerapan prinsip kehati – hatian oleh Bank kepada kepemilikan uang elektronik bagi non nasabah Bank, maka disusunlah penelitian hukum ini dengan judul :

” PENERAPAN PRINSIP KEHATI–HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) TERHADAP KEPEMILIKAN UANG ELEKTRONIK BAGI NON NASABAH DI INDONESIA.“

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Hal – hal apa saja yang dapat menyebabkan Bank mempunyai peluang untuk melanggar prinsip kehati – hatian apabila mengizinkan non – nasabah memiliki akun pemakaian uang elektronik yang dikeluarkan Bank?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan Bank menerapkan prinsip kehati – hatian (*prudential principle*) terhadap pengguna uang elektronik non - nasabah pada Bank?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a) Tujuan Penelitian ini adalah :

---

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah`

Mengetahui apakah Bank menerapkan prinsip kehati – hatian pada penggunaan uang elektronik terhadap non – nasabah. Melalui prinsip kehati - hatian tersebut diketahui bagaimana sebenarnya peran asas perbankan di Indonesia berjalan untuk melindungi perekonomian masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengenai korelasi antara peraturan mengenai uang elektronik yang dikeluarkan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan memberikan saran terhadap pemakaian uang elektronik terhadap non – nasabah Bank.

b) Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perbankan.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain dan selanjutnya sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang asas kehati - hatian dalam hukum perbankan Indonesia apabila menghadapi kasus – kasus perbankan.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat yang kurang mengenal dan kurang mengerti mengenai asas kehati – hatian maupun mengenai uang elektronik.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu dan berhubungan dengan usaha untuk mencari tahu jawaban atas suatu atau beberapa permasalahan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini usaha tersebut adalah mengetahui bagaimana prinsip - prinsip dalam perbankan mempengaruhi kinerja bank dalam melaksanakan prinsip kehati - hatian. Dengan maksud mencari tahu atas permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini, penulis akan membagi rencana penelitian sebagai berikut :

##### 1) Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis “untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain. Karena itu pula penelitian komparasi dan korelasi juga dimasukkan dalam kelompok penelitian deskriptif”<sup>9</sup> . Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan mengenai penerapan asas kehati – hatian dalam hukum perbankan yang diterapkan kepada sistem uang elektronik yang berbasis aplikasi. Uang elektronik yang

---

<sup>8</sup> Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Buana Printing, Jakarta, 2009) halaman 3

<sup>9</sup> Anwar Hidayat, METODE PENELITIAN: Pengertian, Tujuan, Jenis <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses 20 Februari 2019

dimaksud sendiri adalah yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI2018 Tentang Uang Elektronik.

## 2) Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan metode Yuridis Normatif yang didukung dengan wawancara kepada pihak yang bersangkutan sebagai informasi tambahan mengenai mekanisme uang elektronik. Penelitian normatif merupakan “penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”<sup>11</sup> Dengan kata lain metode Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian “Hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.”<sup>12</sup>

Sehingga, penulis mencari buku – buku, perundang – undangan, dokumen – dokumen yang memiliki korelasi dengan bahan penelitian mengenai hukum perbankan, serta buku – buku mengenai

---

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta, 1981)

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Ghalia Aksara, Oktober 1983) halaman 24

<sup>12</sup> Diposting oleh Admin, Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah... diposting pada 26 Januari 2013 <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada 24 September 2018

transaksi elektronik di masyarakat dalam sifat teoritis yang memiliki dasar hukum dan sah untuk yang kemudian dianalisis dan melaksanakan penelitian ini sehingga hasil akhir dari penelitian merupakan hasil yang faktual dan tidak lagi mengawang – awang.

Dalam penelitian ini, tipologi penelitian yang telah dipilih adalah penelitian asas dan doktrin hukum dimana dalam penelitian ini akan menguji bagaimana penerapan prinsip kehati – hatian dalam hukum perbankan telah dilaksanakan atau tidak dalam penggunaan uang elektronik bagi non nasabah dimana prinsip tersebut sudah tertera dalam Undang – Undang Perbankan. Untuk memperkuat dan mendukung jawaban untuk penelitian ini, teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak Bank dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor Bank yang mengeluarkan uang elektronik berbasis aplikasi di Kota Bandung agar mendapatkan informasi mengenai prosedur uang elektronik. Wawancara ini dilakukan dengan staff atau karyawan yang bersangkutan dengan pengetahuannya terhadap produk uang elektronik di Bank yang dituju.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah dengan melakukan studi literatur yaitu dengan menggunakan literatur – literatur berbentuk buku – buku, jurnal, majalah, artikel melalui situs – situs terkait, perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>13</sup> Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Kepustakaan dan data pelengkap dilakukan dengan wawancara.

#### a. Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan

---

<sup>13</sup> Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, op,cit., halaman 64 - 65

Menurut Koentjaraningrat “teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.”<sup>14</sup>

Sebagaimana pengertian di atas, maka penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan artikel, buku, perundang – undangan yang berhubungan dengan hukum perbankan, hukum komunikasi Indonesia yang relevan, juga melihat kepada buku – buku yang berkaitan dengan hal – hal yang berkaitan dengan non - hukum bank, artikel – artikel terkait dengan usaha bank ataupun mengenai transaksi elektronik sebagai variabel penting dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data Wawancara

Pengertian wawancara merupakan “proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya (*interviewer*) sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut (*interview*) atau informan atau responden.”<sup>15</sup> Untuk mendukung informasi mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati – hatian dalam

---

<sup>14</sup> <http://digilib.unila.ac.id/916/10/BAB%203.pdf> diakses pada 20 Februari 2019

<sup>15</sup> Ibid, Ronny Hanitijo Soemitro, halaman 71

penggunaan dan kepemilikan uang elektronik bagi non nasabah, pengertian dan penjelasan lebih jauh mengenai prinsip kehati-hatian maupun penggunaan uang elektronik dan aplikasinya ditanyakan kepada Bank di kota Bandung yang mengeluarkan uang elektronik sebagai salah satu usaha Bank agar mendapatkan jawaban yang relevan, faktual dan sah karena Bank di Kota Bandung memberikan bukti yang jelas bagaimana Bank tersebut menjalankan prinsip kehati-hatian terhadap uang elektronik. Wawancara dilakukan kepada pegawai Bank yang berkepentingan.

#### 4) Jenis Data dan Teknik Analisa Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Untuk memenuhi kepastian hukum dari penelitian ini, sumber hukum primer yang diperlukan adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan bidang hukum perbankan dan sesuai dengan penelitian. Dengan itu, sumber hukum primer tersebut adalah :

- Sumber Hukum Primer :
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sifat Penelitian
  - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum

- Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 7 /POJK.03/2016. Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnyayang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder misalnya dokumentasi Bank berupa informasi mengenai uang elektronik yang menjadi kegiatan usaha Bank, publikasi kegiatan usaha Bank, data yang diperoleh dari majalah, dan buku ataupun literatur lain sebagainya. Dalam hal penelitian ini data sekunder tersebut adalah:

- Sumber Hukum Sekunder :
  - I. Beberapa buku yang dipakai sebagai sumber literatur mengenai perbankan Indonesia dan hukum perbankan Indonesia untuk mendukung penelitian ini adalah :
    - Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank , Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995.
    - Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
    - Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Buana Printing: Jakarta, 2009.
    - Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk

- Tabungan dan Deposito, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995.
- Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Bandung : Mandar Maju, 2012.

II. Jurnal – jurnal hukum mengenai transaksi elektronik dalam bidang perbankan, mengenai hukum perbankan Indonesia dalam melindungi masyarakat. Ada kaitan pula dengan jurnal – jurnal mengenai bank secara umum.

Melalui sumber – sumber tersebut maka teknik yang dipakai dalam penelitian adalah Kualitatif. Data kualitatif umumnya dalam bentuk pernyataan kata – kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata – kata atau tulisan. Dimana peneliti meneliti dengan keseluruhan literatur – literatur mengenai prinsip kehati – hatian terhadap uang elektronik yang dimiliki oleh non nasabah Bank sehingga menyimpulkan hipotesa yang dapat merangkum isi penelitian. Sumber – sumber mengenai prinsip kehati – hatian yang berkaitan dengan penelitian ini tentunya membantu penelitian sehingga setiap hasilnya berada dalam koridor hukum perbankan dan peraturan – peraturan yang berlaku.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari skripsi ini akan terdiri dari 5 Bab, yaitu :

### **BAB I**

#### **Pendahuluan**

Dalam bab ini akan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

### **BAB II**

#### **Tinjauan Teoritis Mengenai Uang Elektronik**

Pada bab ini akan diuraikan landasan teoritis mengenai uang elektronik di Indonesia. Dijabarkan berdasarkan tujuan, manfaat, syarat – syarat Bank agar dapat mengeluarkan uang elektronik dan semua teori yang berhubungan dengan Uang Elektronik

### **BAB III**

#### **Tinjauan Teoritis Mengenai Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Principle*)**

Dalam bab ini akan dijelaskan fungsi prinsip kehati – hatian terhadap kepemilikan uang elektronik bagi non nasabah, kemungkinan adanya kerugian yang akan ditimbulkan. Hal ini dijelaskan untuk mendapatkan korelasi antara prinsip mengenal nasabah dan asas kehati – hatian.

### **BAB IV**

#### **Penerapan Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Principle*) Terhadap Kepemilikan Uang Elektronik Bagi Non-Nasabah Di Indonesia**

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana penerapan prinsip kehati – hatian dalam perbankan dalam penggunaan uang elektronik

yang Bank lakukan. Hasil akhir yang telah penulis dapatkan adalah dari hasil penelitian data yang dipakai oleh penulis selama penelitian.

## BAB V

### **Kesimpulan**

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan penulis sehingga bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan keseluruhan hasil dari Bab I sampai Bab IV.